



RIPLAY VERSI UMUM

Asuransi Kredit



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum			
Nama Penerbit : PT MNC ASURANSI INDONESIA Nama Produk : Asuransi Kredit		Jenis Produk : Asuransi Kredit Deskripsi Produk : Asuransi Kredit adalah suatu jaminan penggantian sisa pinjaman pokok ditambah bunga 1 (satu) bulan tidak termasuk denda yang diberikan oleh Penanggung kepada Tertanggung, apabila Debitur mengalami suatu peristiwa yang menyebabkan Debitur tidak dapat melunasi kredit, pada saat kredit tersebut jatuh tempo dan sudah masuk dalam kolektibilitas MACET sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.	
Fitur Utama Asuransi			
Periode Bayar Premi : Sekaligus dimuka sesuai masa pertanggungan			
Mata Uang : Rupiah			
Masa Pertanggungan : Maksimal 5 (lima) tahun sesuai dengan POJK 20 Tahun 2023 pasal 23, paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai hasil evaluasi berkala Para Pihak			
Jenis Pinjaman : Kredit Konsumtif/Multiguna			
Manfaat		Biaya	
1. Polis ini menjamin risiko kredit macet. Polis ini menjamin risiko kredit macet, yaitu suatu peristiwa yang dijamin dalam polis ini, yang mengakibatkan Debitur tidak dapat menyelesaikan pembayaran atau pinjaman tidak tertagih dan masuk dalam kategori macet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		Biaya Administrasi :	Rp 25.000
2. Penanggung akan membayar sejumlah uang kepada Tertanggung apabila terjadi gagal bayar. Penggantian yang akan diberikan untuk risiko gagal bayar adalah 75% dari pinjaman pokok yang belum dilunasi dalam hal gagal bayar sebagaimana tersebut diatas.		Biaya Materai :	Rp 10.000
Pengecualian			
Polis ini tidak menjamin apabila Debitur tidak dapat menyelesaikan pembayaran cicilan kredit kepada Tertanggung sebagai akibat langsung dari:			
1. Debitur terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pemberontakan, revolusi, perang saudara, kerusuhan, pengambilan kekuasaan, ikut serta dalam aksi atau kegiatan militer, atau aksi dari seseorang yang bertindak selaku atau berhubungan dengan organisasi manapun dengan aktifitas yang mengarah kepada penggulingan pemerintah secara de jure atau de facto atau dengan pengaruh dari terorisme			
2. Debitur melakukan perbuatan melanggar hukum dan/atau nperaturan yang berlaku di negara dimana tindakan tersebut dilakukan			
3. Debitur menggunakan obat terlarang (psikotropika) atau alkohol kecuali jika terbukti bahwa obat atau alkohol tersebut digunakan atas petunjuk dokter			
4. Debitur menderita penyakit yang disebabkan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh infeksi virus HIV (Human Immuno Deficiency Virus) atau varian-varian virus HIV, termasuk penyakit kehilangan daya tahan tubuh/kekebalan atau AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) dan penvakit vana sejenis ARC (AIDS Refused Complex)			

5. Debitur melakukan perbuatan kejahatan yang sengaja dilakukan oleh Debitur atau orang yang berkepentingan dalam Manfaat Asuransi
6. Debitur melakukan bunuh diri atau dihukum mati oleh Pengadilan/Pejabat yang berwenang
7. Pemberian/pencairan fasilitas kredit kepada Debitur tidak sesuai dengan SOP fasilitas kredit yang berlaku di Tertanggung
8. Meninggal dunia alami.

Persyaratan dan Tata Cara

Syarat dan Ketentuan:

1. Tertanggung Pemegang Polis adalah kreditur yaitu bank atau lembaga keuangan yang memberikan fasilitas kredit kepada Debitur.
2. Cara perhitungan rasio klaim adalah total nilai klaim yang dibayarkan dibandingkan dengan total premi yang diterima
3. Tanggal berlakunya asuransi adalah sesuai dengan tanggal akad pencairan kredit
4. Penerima Pinjaman merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia
5. Penanggung berhak melakukan perubahan jika ada ketentuan-ketentuan baru dari badan pengawas/regulator yang berwenang melalui pemberitahuan tertulis sebelumnya.
6. Data Penerima Pinjaman sesuai prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer/KYC) pada saat proses akseptasi kredit dilakukan (copy Kartu Tanda Pengenal/dokumen legalitas Penerima Pinjaman dilampirkan)
7. Klaim yang terjadi sebelum tanggal efektif Polis Asuransi tidak dapat dijamin Polis Asuransi (*subject to no claim* sampai dengan tanggal terbit Polis Asuransi).

Apabila terdapat pertanyaan dan/atau keluhan terhadap produk dan layanan PT MNC Asuransi Indonesia, dapat menghubungi:

1. **Hotline Call Center**

Anda dapat menghubungi Call Center PT MNC Asuransi Indonesia yang beroperasi 24 jam di nomor 1500899 ext.2. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian pengaduan melalui lisan maksimal 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima, atau:

2. **Email**

Anda dapat mengirimkan email ke mnc.care@mnc-insurance.com atau info@mnc-insurance.com dengan melengkapi pengajuan keluhan Anda dengan menyertakan data diri dan nomor polis Anda, serta informasi lainnya yang berhubungan dengan keluhan yang Anda ajukan. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian pengaduan melalui tertulis maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak Pengaduan diterima.

Jangka waktu tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen pengaduan lengkap diterima, dan apabila terdapat kondisi tertentu dapat diperpanjang 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya.

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA):

1. RIPLAY UMUM ini bukan merupakan bagian dari Polis.
2. Produk ini merupakan produk asuransi
3. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
4. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

PT. MNC Asuransi Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)